BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 30 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DANA
INSENTIF PEMBINAAN KAMPUNG
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 388 (12) menyebutkan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada individu atau perangkat daerah yang melakukan inovasi;
b. bahwa untuk memotivasi aparatur kampung dan masyarakat melakukan inovasi pembangunan kampung dalam rangka mendukung pemerintah dalam pembangunan daerah, maka perlu memberikan dana insentif pembinaan kampung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tetang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan;

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefenitipan Kampung Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 44 seri E);
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung;
20. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
21. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DANA INSENTIF PEMBINAAN KAMPUNG KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah.
6. Camat adalah Perangkat Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;

7. Kampung.....

7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh reje yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Reje adalah perangkat kampung yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kampung.
9. Petue Kampung yang selanjutnya disebut Petue adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada dikampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bener Meriah minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMKampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Petue, yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.

18. Dana.....

18. Dana Insentif Pembinaan Kampung yang selanjutnya disingkat DEPIK adalah dana yang dialokasikan dalam APBD atau sumber dana lain yang tidak mengikat yang diberikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja kampung.
19. Tim Penilai adalah tim pelaksana dan penilai DEPIK yang terdiri atas Tim Penilai Kabupaten dan Tim Penilai Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) DEPIK ditetapkan dan diberikan kepada kampung dengan maksud :
   a. Mewujudkan fungsi kampung sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yaitu mensejahterakan masyarakat kampung melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
   b. akselerasi penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik bagi seluruh kampung;
   c. pembangunan kampung berdasarkan kewenangan lokal kampung yang mendukung target kinerja pemerintah kabupaten.

(2) DEPIK ditetapkan dan diberikan kepada kampung dilakukan dengan tujuan :
   a. meningkatkan kinerja kampung dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung;
   b. sebagai upaya memaksimalkan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk mendukung pembangunan kampung.
   c. Mendukung kinerja kabupaten dalam pencapaian insentif daerah sesuai dengan kewenangan lokal kampung.

BAB III
SASARAN DAN WAKTU

Pasal 3

(1) DEPIK diberikan kepada kampung yang berkinerja baik selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
(2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dengan penilaian kategori dan kriteria yang telah ditentukan.
(3) Waktu penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat pada triwulan kedua.

Pasal 4.....

BAB IV
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah kabupaten melakukan penilaian DEPIK dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan besaran pagu DEPIK.
(2) Perhitungan alokasi DEPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kategori dan kriteria kinerja kampung, dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Kategori dan Kriteria Penilaian

Pasal 5

(1) Penetapan APBKampung tahun berjalan tepat waktu menjadi prasyarat utama penilaian kinerja kampung.
(2) Perhitungan DEPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kategori kinerja sebagai berikut:
    a) Pemerintahan;
    b) Perencanaan dan penganggaran;
    c) Pelayanan dasar;
    d) Administrasi kependudukan dan pertanahan;
    e) Penanggulangan kemiskinan;
    f) Sistem Informasi Desa (SID);
    g) Syariat Islam dan adat istiadat; dan
    h) Inovasi.
    i) Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah
(3) Uraian penjelasan kriteria masing-masing kategori sebagiamana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengalokasian dan Penetapan

Pasal 6

(1) DEPIK dialokasikan kepada kampung yang telah dilakukan penilaian berdasarkan kategori dan kriteria yang telah ditentukan.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 6 dilakukan dengan metode pembobotan kategori kinerja, pemeringkatan masing-masing kategori dan menentukan ambang batas penilaian.
(3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 6, bupati menetapkan rincian perolehan DEPIK masing-masing Kampung melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7.....

Bagian Keempat
Tata Cara Penilaian

Pasal 7

(1) Penilaian terhadap kampung calon penerima DEPIK dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
   a) DPMK menyampaikan nama-nama kampung yang telah memenuhi kategori Utama sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (1).
   b) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap kampung calon penerima DEPIK sebagaimana disebutkan pada poin (a)
   c) Berdasarkan hasil penilaian kategori dan kriteria kinerja, Tim Penilai memutuskan kampung penerima DEPIK.
   d) Hasil penilaian kampung penerima DEPIK akan ditetapkan melalui keputusan bupati.

Pasal 8
Bagian Kelima
Tim Penilai

(1) Tim Penilai terdiri atas Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan
(2) Tim Kabupaten terdiri atas unsur OPD yang membidangi perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah, pemberdayaan masyakarakat dan kampung, kesehatan, penegakan syariat Islam, zakat, adat dan istiadat, pendidikan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kependudukan dan catatan Sipil, Informasi dan Komunikasi.
(3) Tim Kecamatan terdiri atas unsur: Kecamatan, PUSKESMAS, Koordinator Wilayah Pendidikan.
(4) Penetapan Tim Penilai ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
(5) Penentuan bobot kategori dan ambang batas akan ditentukan oleh tim penilai.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan DEPIK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis melalui perangkat daerah yang menangani bidang urusan Kampung

Pasal 11.....

Pasal 11

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 12 Oktober 2020 M
25 Sahafar 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 12 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 31

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DANA INSENTIF PEMBINAAN KAMPUNG
KABUPATEN BENER MERIAH

No	Kategori Penilaian	Kriteria	Verifikasi	Uraian Pengukuran Penilaian	Penilai	Skor
1	KRITERIA UTAMA/PRASYARAT PENILAIAN KINERJA KAMPUNG					
	Penetapan APBKampung tepat waktu		Penetapan qanun APBKampung 31 Desember tahun N-1	Memenuhi syarat *(eligibilitas)* penilaian kampung meliputi: 1. Surat pengantar Petue 2. Berita Acara kesepakatan antara Petue dan Reje tentang RAPBKampung 3. Surat rekomendasi hasil evaluasi RAPBKampung oleh bupati atau camat 4. Pengesahan Qanun APBKampung	DPMK	
2	Pemerintahan			Skor Maksimal		19
	Administrasi	Tertib pencatatan data dan informasi kampung dalam Buku Register Kampung	Tersedianya data dan informasi kegiatan pemerintahan kampung yang termuat dalam: a. Buku Administrasi Umum; b. Buku Administrasi Penduduk; c. Buku Administrasi Keuangan Kampung; d. Buku Administrasi Pembangunan	Skoring dengan menggunakan Kuartil: <3 buku tersedia = 0 3 buku tersedia = 1 4 buku tersedia = 2 5 buku tersedia = 3	Kecamatan	0-3

			e. Profil Kampung	*Administrasi pemerintahan desa mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*		
		Administrasi	Tersedianya: a. Buku tamu b. SOP layanan administrasi surat menyurat c. Standar pelayanan administrasi surat menyurat d. Struktur Organisasi e. Buku Agenda surat menyurat	Poin a sampai e terpenuhi = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
		Pelayanan Administrasi perkantoran	a. Tersedianya Standar Pelayanan (SP) di kantor Kampung b. Tersedianya SOP Pelayanan Surat Keterangan	Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0 *Standar pelayanan yang dimaksud meliputi : Persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan dan informasi terkait mekanisme pengaduan*	Kecamatan	0-3
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya dokumen dan keterangan tentang: a. Laporan Penyelanggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Tahun Anggaran, b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Tahun Anggaran	Tidak tersedia = 0 Tersedia 1 laporan = 1 Tersedia 2 laporan = 2 *-Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa,*	Kecamatan	0-2

				- *Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa* - *Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa*		
		Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada publik	Tersedianya dokumen dan tersosialisasinya laporan atau informasi tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti papan informasi, website kampung	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
	Sarana & Prasarana	Sarana	Tersedianya perangkat kerja Pemerintah Kampung	Tersedianya perangkat kerja bagi sekretariat kampung minimal memiliki 1 meja kerja, 1 kursi kerja. Skoring dengan menggunakan Kuartil: <2 set tersedia = 0 2 set tersedia = 1 >2 set tersedia = 2 >2 set tersedia serta computer dan printer tersedia = 3	Kecamatan	0-3
		Prasarana	Tersedianya Sekretariat/Kantor Pemerintahan Kampung, Kantor /Ruang Petue, Gedung Pertemuan, Papan Nama Kantor, Papan Informasi.	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pelatihan Kepada Aparatur Kampung	Tersedianya program kegiatan, anggaran dan realisasi dalam APBKampung	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1

		Pengangkatan dan pemberhentian aparatur kampung	Pengangkatan dan pemberhentian aparatur kampung sesuai dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2015	Sesuai regulasi = 1 Tidak sesuai = 0 *Penetapan perangkat kampung dikonsultasikan oleh Reje kepada Camat atas nama Bupati. Dibuktikan dengan rekomendasi Camat atas nama Bupati.*	Kecamatan	0-1
	Regulasi	Kinerja Legislasi	Jumlah regulasi kampung yang disusun dan disahkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya selain peraturan kampung tentang RKP Kampung dan qanun APBKampung.	Skoring dengan menggunakan Kuartil: Tidak ada = 0 1 regulasi = 1 2 regulasi = 2 >2 regulasi = 3 *Contoh:* *qanun kampung tentang hak asal usul* *qanun kampung tentang SOTK Kampung* *qanun kampung tentang SPM*	Kecamatan	0-3
3	Perencanaan & Penganggaran			Skor Maksimal		32
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung	Penyusunan RPJM Kampung	Tahapan dan mekanisme penyusunan RPJM sesuai dengan regulasi meliputi : a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota c. Pengkajian keadaan Kampung d. Penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah kampung	Semua tahapan terpenuhi = 3 Tidak terpenuhi = 0 *Penyusunan RPJM Kampung mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*	BAPPEDA	0-3

			e. Penyusunan rancangan RPJM Kampung f. Penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kampung g. Penetapan RPJM Kampung h. Lampiran : Berita Acara & SK Tim			
		Substansi Utama RPJM Kampung	Tersedianya muatan substansi RPJM Kampung, meliputi : a. Visi dan misi Reje; b. Gambaran kondisi umum kampung c. Arah kebijakan pembangunan Kampung serta d. Rencana program kegiatan berikut pagu indikatif yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. e. Target Kinerja	Semua substansi RPJM tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	BAPPEDA	0-3
		Ketepatan Waktu	Penyusunan dan pengesahan RPJM Kampung tepat waktu	Paling lama 3 bulan setelah reje dilantik oleh Bupati Tepat waktu = 3; tidak tepat waktu = 0	BAPPEDA	0-3
	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung	Penyusunan RKP Kampung	Tahapan dan mekanisme penyusunan RKP Kampung meliputi: a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; b. pembentukan tim penyusun RKP Kampung;	Semua tahapan terpenuhi = 3 Tidak sesuai = 0	Kecamatan	0-3

			c. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kampung d. pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung; e. penyusunan rancangan RKP Kampung; f. penyusunan RKP Kampungmelalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung; g. penetapan RKP Kampung; h. perubahan RKP Kampung; i. pengajuan daftar usulan RKP Kampung.	*Penyusunan RKP Kampung mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*		
		Substansi Utama RKP Kampung	Tersedianya muatan substansi RKP Kampung meliputi : a. Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya; b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung; c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar-Kampung dan pihak ketiga; d. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dan pelaksana kegiatan Kampung yang terdiri atas unsur perangkat Kampung atau masyarakat.	Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-3

		Ketepatan Waktu	Penyusunan dan pengesahan RKP Kampung tepat waktu	RKP Kampung ditetapkan dengan peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September tahun N-1. Tepat waktu = 3; tidak tepat waktu = 0	DPMK	0-3
	Musyawarah Kampung	Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah	Mengacu kepada Permendesa Nomor 17 Tahun 2019	Sesuai = 3; Tidak sesuai = 0	Kecamatan	0-3
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah	Persentase keterlibatan perwakilan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan kampung (kelompok pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok difabel)	Persentase keterlibatan perwakilan masyarakat: 5 kelompok perwakilan hadir = 3 4 kelompok perwakilan hadir = 2 3 kelompok perwakilan hadir = 1 <3 kelompok perwakilan hadir = 0	Kecamatan	0-3
		Mekanisme umpan balik pelaksanaan pembangunan kampung	Tersedianya mekanisme pengaduan: Kotak pengaduan atau SMS pengaduan	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
	Pengelolaan Keuangan & Pelaporan	Sistem Pengelolaan Keuangan	Penggunaan Sistem keuangan desa (Siskeudes)	Menggunakan Aplikasi Siskeudes = 1 Tidak menggunakan = 0	Kecamatan	0-1
		Pendapatan Asli Kampung (PAK)	Peningkatan penerimaan PAK dari tahun sebelumnya	Persentase peningkatan penerimaan PAD dari tahun sebelumnya. <10% = 0 10% - 20 % = 1 21% - 30 % = 2 >30% = 3	Kecamatan	0-3
		Laporan Keuangan	Laporan Realisasi APBK Semester I dan II Tepat Waktu	Tepat waktu = 3; tidak tepat waktu = 0 *Laporan realisasi semester I paling telat akhir Bulan Juni* *Laporan realisasi semester II paling telat Tanggal 31 Desember*	DPMK	0-3
		APBKampung sesuai dengan arah	APBKampung sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten	Skoring dengan menggunakan Kuartil: Tidak ada = 0	Kecamatan	0-3

		kebijakan program pemerintah kabupaten		100 % program prioritas kabupaten diakomodir = 3 75%-99% program prioritas kabupaten diakomodir = 2 50%-74% program prioritas kabupaten diakomodir = 1 <50% program prioritas kabupaten diakomodir = 0		
4	Pelayanan Dasar			Skor Maksimal		39
	Kesehatan	Ketersediaan Data	Tersedianya data dasar bidang kesehatan tingkat Kampung yang terintegrasi dengan SID Antara lain: Jumlah Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Ibu Nifas, Jumlah AKI/AKB, Jumlah kasus Gizi Buruk dan Stunting dll.	Skoring dengan Menggunakan Kuartil: <50% tersedia = 0 50% - 65 % tersedia = 1 66% - 85% tersedia = 2 86% - 100% tersedia = 3	PUSKESMAS	0-3
		Pelayanan Posyandu	Terlaksananya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) secara rutin	Rutin = 1; tidak rutin = 0	PUSKESMAS	0-1
			Tersedianya prasarana dan fasilitas penunjang Posyandu	Prasarana penunjang yaitu: timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur diabetes, gula darah dan asam urat. Skoring dengan Menggunakan Kuartil: <50% tersedia = 0 50% - 65 % tersedia = 1 66% - 85% tersedia = 2 86% - 100% tersedia = 3	PUSKESMAS	0-3
			Tersedianya pelayanan 5 meja posyandu	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	PUSKESMAS	0-1

			Tersedianya Kader posyandu	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	PUSKESMAS	0-1
		Anggaran & Kegiatan	Tersedianya alokasi anggaran kesehatan	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
			Tersedianya alokasi anggaran bagi Kader posyandu	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
		KIA dan Gizi	Angka kematian ibu Nol	Ada kematian ibu = 0; tidak ada kematian ibu = 1	PUSKESMAS	0-1
			Angka Kematian Bayi Nol	Ada kematian bayi = 0; tidak ada kematian bayi = 1	PUSKESMAS	0-1
			Persentase jumlah anak yang menderita gizi buruk	Persentase jumlah anak yang menderita gizi buruk terhadap jumlah seluruh anak di kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) 0% = 3 1% - 3 % = 2 4% - 5% = 1 >5% = 0	PUSKESMAS	0-3
			Persentase jumlah anak Stunting	Persentase jumlah anak yang menderita gizi buruk terhadap jumlah seluruh anak di kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) tidak ada = 3 1% - 3 % = 2 4% - 5% = 1 >5% = 0	PUSKESMAS	0-3
	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedianya sarana dan prasarana PAUD	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	KORWIL Pendidikan Kecamatan	0-1
			Persentase anak berpartisipasi PAUD	Persentase Jumlah Anak yang PAUD terhadap seluruh Jumlah Anak di Kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	KORWIL Pendidikan Kecamatan	0-3

				<50% partisipasi = 0 50% - 65 % tersedia = 1 66% - 85% tersedia = 2 86% - 100% tersedia = 3		
		Anggaran & Kegiatan	Tersedianya alokasi anggaran yang menunjang pelaksanaan pelayanan dasar pendidikan sesuai kewenangan Kampung	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
	Sanitasi & Air Bersih	Ketersediaan Data	Terlaksananya pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data sanitasi & air bersih yang terintegrasi dengan SID	Data tersedia dan up to date dalam SID = 3 Data tidak tersedia dan up to date dalam SID = 0	DISKOMINFO	0-3
		Anggaran & Kegiatan	Tersedianya alokasi anggaran yang menunjang pelaksanaan pelayanan dasar bidang sanitasi dan air bersih sesuai kewenangan Kampung	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
		Prioritas Pencapaian Target Bidang Sanitasi & Air Bersih	Persentase akses air bersih bagi warga	Persentase jumlah warga yang mendapatkan akses sanitasi dan air bersih terhadap jumlah warga di Kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) <50% akses = 0 50% - 65 % akses = 1 66% - 85% akses = 2 86% - 100% akses = 3	PUSKESMAS	0-3
			Jumlah MCK sesuai dengan jumlah rumah	Berbanding = 3 Tidak sebanding = 0	PUSKESMAS	0-3
	Sosial	Ketersediaan Data	Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran data sosial di Kampung yang terintegrasi dengan SID	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	DISKOMINFO	0-1

		Anggaran & Kegiatan	Tersedianya alokasi anggaran yang menunjang pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial sesuai kewenangan Kampung	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
			Persentase jumlah penyandang disabilitas serta lanjut usia yang menerima bantuan dan jaminan sosial dari dana desa (DD)	Persentase jumlah difabel dan lanjut Sesuai yang menerima bantuan terhadap Jumlah difabel dan lanjut usia di Kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) <50 % penerima = 0 51% - 65 % penerima = 1 66% - 85% penerima = 2 86% - 100% penerima = 3	Kecamatan	0-3
5	Administrasi Kependudukan & Pertanahan			Skor Maksimal		10
		Pencatatan data dan informasi pertanahan	Tersedianya data dan informasi pertanahan yang *update* dalam *buku tanah di kampung* & *buku tanah kas kampung.*	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0 *Mekanisme verifikasi dan vaiidasi data dapat dilakukan melalui Kelompok Informasi Kampung, Forum Data & Informasi Kampung atau Petugas Registrasi Kampung (PRG)*	Kecamatan	0-1
		Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP elektronik	Persentase Jumlah warga yang memiliki KTP elektronik terhadap Jumlah warga di kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) 99% - 100 % cakupan = 3 98% - 85 % cakupan = 2 84% - 65% cakupan = 1 <65% cakupan = 0	DISDUKCAPIL	0-3
			Persentase warga Kampung yang memiliki akta kelahiran,	Persentase Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran terhadap Jumlah warga di kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	DISDUKCAPIL	0-3

				99% - 100 % cakupan = 3 98% - 85 % cakupan = 2 84% - 65% cakupan = 1 <65% cakupan = 0		
			Persentase akta kematian yang telah dikeluarkan	Persentase Jumlah Akta kematian yang dikeluarkan terhadap Jumlah kematian di kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) 99% - 100 % cakupan = 3 98% - 85 % cakupan = 2 84% - 65% cakupan = 1 <65% cakupan = 0	DISDUKCAPIL	0-3
6	Penanggulangan Kemiskinan			Skor Maksimal		8
	Data & Anggaran	Ketersediaan Data	Tersedianya data kemiskinan tingkat Kampung yang terintegrasi dengan SID	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	DISKOMINFO	0-1
		Alokasi Anggaran & Kegiatan	Tersedianya alokasi anggaran yang mendukung penanggulangan kemiskinan sesuai kewenangan Kampung	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
	Capaian Hasil Pembangunan Kampung	Status Kampung berdasarkan IDM	Persentase perbaikan (Delta) skor IDM	Kenaikan skor masing-masing dimensi IDM dari tahun sebelumnya. 6 dimensi = 3 5 dari 6 dimensi = 2 4 dari 6 dimensi = 1 < 4 dari 6 dimensi = 0	DPMK	0-3
		Status terakhir berdasarkan IDM	Perbaikan/perubahan status Kampung berdasarkan IDM	Peningkatan status IDM dari tahun sebelumnya. Meningkat atau Kampung Mandiri = 3 Tidak terjadi peningkatan = 0	DPMK	0-3

7	Website Kampung dan Sistem Informasi Desa (SID)			Skor Maksimal		11
	Pengelolaan Data & Informasi	Sistem pengelolaan data dan informasi	Tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi.	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	DISKOMINFO	0-1
		Pengelolaan Data & Informasi	Tersedianya tenaga operator Sistem Informasi Kampung yang dibiayai melalui APBKampung.	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
			Website Kampung	Website Kampung terdiri dari: 1) publikasi pembangunan 2) profil 3) data 4) lembaga kampung dan 5) Syarat dan Ketentuan 6) Galeri. (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) 6 item data diperbaharui secara berkala = 3 5 dari 6 item data diperbaharui secara berkala = 2 4 dari 6 item data diperbaharui secara berkala = 1 <4 dari 6 item data diperbaharui secara berkala = 0	DISKOMINFO	0-3
			Sistem Informasi Desa	SID Kampung berisi tentang: 1) profil 2) Pengurus Kampung 3) Kependudukan 4) Dana Desa. (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) 4 item data diperbaharui secara berkala = 3 3 dari 4 item data diperbaharui secara berkala = 2 2 dari 4 item data diperbaharui secara berkala = 1 <2 dari 4 item data diperbaharui secara berkala = 0	DISKOMINFO	0-3

	Pemanfaatan Data & Informasi	Pengelolaan data secara terintegrasi	Persentase penggunaan data dan informasi untuk kepentingan supra-kampung dan sektoral (berbagi pakai data)	Sudah melakukan verfikasi dan disampaikan ke Kecamatan dan Kabupaten = 3 Tidak melakukan verfikasi = 0	Kecamatan	0-3
8	Syariat Islam & Adat Istiadat			Skor Maksimal		13
	Penerapan Syariat Islam	Aspek Penerapan Syariat Islam	Tersedianya program kegiatan, anggaran yang mendukung penerapan syariat Islam di kampung	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
		Aspek Pendidikan Islam	Adanya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Kecamatan	0-1
			Tersedianya hafidz Qur'an di kampung	>1 orang hafidz Qur'an 30 juz = 3 > 1 orang hafidz Qur'an 15-29 juz = 2 > 5 orang hafidz Qur'an 2 -15 juz = 1 < 5 orang hafidz Qur'an 2 -15 juz = 0	Kecamatan	0-3
		Aspek ekonomi Islam	Data Wajib Zakat dan Penerima Zakat	Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0	Baitul Mal	0-1
			Persentase antara penerimaan zakat terhadap Wajib Zakat	100% = 3 <100% = 0	Baitul Mal	0-3
			Persentase antara Penerima Zakat yang menerima zakat	100% = 1 <100% = 0	Baitul Mal	0-1
	Pelestarian Adat Istiadat	Seni dan budaya	Terbentuknya sanggar seni budaya lokal	Ada = 1; Tidak ada = 0	Kecamatan	0-1
			Produk seni rupa dan kerajinan tangan khas daerah	Ada = 1; Tidak ada = 0	Kecamatan	0-1
			Pelaksanaan peradilan adat berdasarkan Qanun Provinsi No. 09 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat	Ada = 1; Tidak ada = 0	Kecamatan	0-1

9	Inovasi Kampung			Skor Maksimal		6
		Bidang Pemerintahan	Inovasi tata kelola pemerintahan kampung	Ada = 2; Tidak ada = 0	DPMK	0-2
		Bidang pelayanan publik	Inovasi pelayanan publik	Ada = 2; Tidak ada = 0	DPMK	0-2
		Bidang pembangunan ekonomi kampung	Inovasi teknologi yang mendukung kesempatan ekonomi	Ada = 2; Tidak ada = 0	DPMK	0-2
10	Penerapan kebijakan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah			Skor Maksimal		11
		Lingkungan	Tersedianya alokasi anggaran yang mendukung kelestarian lingkungan	Ada = 2; Tidak ada = 0	Kecamatan	0-2
			Tersedianya kebijakan kampung yang mendukung pelestarian lingkungan	Kebijakan dapat berupa qanun kampung, peraturan/keputusan reje, peraturan kampung bersama tersedia = 2; tidak tersedia = 0		0-2
		Pengelolaan sampah	Tersedianya alokasi anggaran yang mendukung pengelolaan sampah	Ada = 2; Tidak ada = 0	Kecamatan	0-2
			Tersedianya kebijakan kampung yang mendukung pengelolaan sampah	Kebijakan dapat berupa qanun kampung, peraturan/keputusan reje, peraturan kampung bersama tersedia = 2; tidak tersedia = 0		0-2
			Tersedianya perangkat yang mendukung pengelolaan sampah tingkat kampung	1. Tim Pengelola Sampah 2. Sarana dan Prasarana Sampah 3. Tersedia TPS/TPA kampung 3 item terlengkapi = 3; 2 dari 3 item terlengkapi = 2; 1 dari 3 item terlengkapi = 1; tidak ada = 0	Kecamatan	0-3

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI